

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.¹

Kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak diperlakukan dengan tidak wajar.²

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi.³ Sebagai suatu sistem peradilan pidana kepolisian dalam memainkan peranannya memerlukan

¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.5.

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika Jakarta, 2013, h.7.

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Mendorong Kinerja Polri Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*, Arygya Hwardaya, Jakarta, 2014, h.41.

keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan

pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.⁴

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Institusi besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah semestinya senantiasa berbenah menuju Polri yang profesional, bermoral, dan mandiri. Paradigma berpikir dan bertindak Polri yang pada masa lalu cenderung sebagai alat penguasa atau alat bagi kepentingan tertentu, saat ini telah bergeser menuju kearah pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan ini telah membawa berbagai implikasi yang mendasar.

Salah satu perubahan yang muncul yaitu Perumusan kembali peran Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut, Polri tidak hanya

⁴ Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, h.55.

berkiblat pada hukum dan perundang-undangan nasional, tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam perpolisian internasional.⁵

Penegak hukum perlu mematuhi ketentuan berperilaku yang patut agar dapat berperilaku secara etis dan profesional. ketentuan berperilaku bagi penegak hukum disebut dengan *code of conduct for law enforcement officials*. Ketentuan ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979. Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, yaitu melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, termasuk dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tentunya disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.

Perlakuan hak asasi terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, hal ini di samping secara individu seorang anak adalah belum matang baik secara fisik maupun psikis, juga sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seorang anak digolongkan dalam kelompok rentan. Dimana diantara kelompok rentan tersebut maka anak adalah tergolong yang paling rentan terhadap berbagai proses yang sedang berlangsung.

Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian berupa upaya paksa yang telah

⁵ F. Anton Susanto,, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.52.

diatur dalam Undang-undang (KUHAP). Tindakan kepolisian tersebut meliputi :

1. Pemeriksaan Tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan Rumah
6. Penyitaan Benda
7. Pemeriksaan Surat
8. Pemeriksaan Saksi
9. Pemeriksaan di Tempat Kejadian.
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan.
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (Diskresi).⁶

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tidak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi Anak-anaknya justru sangat memprihatinkan.

⁶ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2000, h.42.

Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁷

Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁸

⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 32

⁸ *Ibid*, h. 36.

Namun pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Melalui otoritas diskresi Polisi dapat menentukan bentuk diversifikasi terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan diversifikasi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversifikasi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal. Program diversifikasi merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama untuk tindak pidana yang kurang serius. Hal ini tentu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengatakan kepada anak, bahwa apa yang diperbuatnya salah dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi.

Substansi yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkonflik dengan kasus hukum anak korban tindak pidana, paling mendasar dalam hal ini adalah tentang pengaturan diversifikasi secara tegas, guna untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Hal ini untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar,

oleh karena diperlukan peran serta semua pihak yang bertujuan pada terciptanya keadilan restorative baik bagi anak maupun bagi anak sebagai Korban.

Masalah perkara anak yang banyak menggunakan konsep diskresi yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Patumbak pada tahun 2020 terjadi 302 kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa sebanyak 105 orang dan sebanyak 133 orang dijadikan tersangka. Dari total 133 pelaku kecelakaan lalu lintas yang ada 64 pelaku adalah anak di bawah umur. Meskipun demikian, proses penyelesaian kasus tersebut hampir 90% ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan diversifikasi karena pelaku adalah anak di bawah umur.

Hal ini memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversifikasi, perubahan kebijakan peradilan pidana ini bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari Tindakan pemenjaraan. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Dalam hal ini apakah ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Melihat buruknya dampak penyelesaian anak berhadapan dengan hukum yang dialami oleh anak selama ini, bahwa diversi merupakan solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas dampak buruk penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah administrasi P hukum Kepolisian Sektor Patumbak.

Kepolisian dalam melakukan perannya menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Termasuk dalam kapasitas ini menghadirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan BAPAS dalam kaitannya dengan pemeriksaan anak. Selain hal tersebut, juga adanya kewajiban tetap memberlakukannya asas praduga tak bersalah pada diri seseorang (*presumption of innocent*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil atau layak (*due process of law*) harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Dalam pengertian fisik (struktural) sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara berbagai sub sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan,

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 56

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek adalah untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah untuk mencegah kejahatan dan jangka panjang untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.¹⁰

Pada perkara pidana lakalantas yang dilakukan oleh anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik anak dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada intinya menyebutkan bahwa "Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Suatu hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah substansi diskresi tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan anak dan penegakan hukum. Di satu sisi masyarakat menginginkan hukum ditegakkan meskipun pelaku pelanggaran maupun pelaku kejahatan tersebut adalah anak. Di sisi yang lain anak memiliki masa depan yang

¹⁰ Nandang Sambas, *Op.Cit*, h.38.

panjang sehingga aktivitas hukum harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Kondisi-kondisi dari keadaan yang demikian tentunya harus ditindaklanjuti secara bijaksana meskipun undang-undang memberikan perlakuan istimewa terhadap anak termasuk penerapan diskresi.

Memasukkan anak dalam proses peradilan pidana atau membebaskan anak dari proses peradilan pidana sama sekali harus dilihat dalam kaca mata positif yaitu apakah tindakan memasukkan atau membebaskannya dari proses merupakan suatu tindakan yang akan membawa kebaikan bagi anak tersebut. Karenanya dibutuhkan suatu model penanganan perkara pidana yang dilakukan bagi anak yang tentunya berbeda dengan penanganan bagi orang dewasa yang tentunya dapat mencapai tujuan utama yaitu edukasi bagi anak yang bermasalah dengan hukum dan melindungi masyarakat dari kegagalan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul penelitian tesis tentang "**Analisis Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Sat Lantas Polsek Patumbak)**".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kebijakan hukum penanggulangan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak?

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum Kepolisian Unit Lantas Patumbak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian Unit Lantas Patumbak dalam melakukan kebijakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak dan bagaimana mengatasinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan hukum penanggulangan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum Kepolisian Unit Lantas Patumbak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya kepolisian Unit Lantas Patumbak dalam melakukan kebijakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak dan bagaimana mengatasinya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kepolisian

dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

- b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam kebijakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya kebijakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis kebijakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

D. Kerangka Teori dan Konseptual.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹¹

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah teori yang berkenaan dengan teori pertanggungjawaban dan teori pembuktian, tujuan pemidanaan yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

a. Teori pertanggungjawaban

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea*

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2003, h.39-40.

dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹³

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

¹² Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13.

¹³ *Ibid*, h. 15.

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁵

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan

¹⁴ *Ibid*, h. 156.

¹⁵ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 68

pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat.¹⁶ pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana narkotika

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁷

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.¹⁸

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni: dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, h.56.

¹⁷Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 248.

¹⁸Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010, h.15

kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (*the rational organization of the control of crime by society*).¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²¹

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

- 1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- 2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.²²

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

²¹ *Ibid.*, h. 26.

²² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit*, h. 248.

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sejatinya haruslah dirumuskan dengan suatu landasan berpikir dan metode-metode ilmiah. Untuk itulah pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan. Pemilihan kebijakan pidana yang tidak tepat akan berakibat terganggunya sistem penegakkan hukum pidana pada tataran aplikasinya itu sendiri dan lebih jauh justru menciptakan faktor kriminogen.²³

c. Teori pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pembedaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h.7.

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

a. *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup.

b. *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa..

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin

atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian yaitu :

- a. Kebijakan hukum pidana adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.²⁴
- b. Penanggulangan kejahatan adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).²⁵

²⁸ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004. h. 39

²⁴ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 51

²⁵ *Ibid*, h.112.

- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁶
- d. Lalu Lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- e. Tindak pidana Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁷
- f. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang

²⁶ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

²⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.35.

subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

- g. Matinya korban atau hilangnya nyawa orang lain adalah berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian.²⁸

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Sat Lantas Polsek Patumbak). Ada beberapa penulisan hukum yang terkait yaitu :

1. Zahru Arqom/08/276003/PHK/5136 (Prog. Pasca Magister Hk. Litigasi): "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 158/Pid.B/2014/PN.Mdn)". Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat ?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dalam kasus putusan No.158/Pid.B/2014/PN.Mdn ?

²⁸ Idries AM, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan* Sagung Seto, Jakarta, 2008, h. 11.

- c. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dalam kasus putusan No.158/Pid.B/2014/PN.Mdn. ?
2. Indang Sulastri/07/259211/PHK/4298 (Prog. Pasca Magister Ilmu Hukum): "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Mdn)". Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mdn ?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mdn ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif dan didukung dengan data yuridis empiris.²⁹ Penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum, peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang maupun putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal sedangkan penelitian yuridis empiris dilakukan melalui wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Patumbak.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis,³⁰ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³¹

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 36

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 8.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Jenis pendekatan penelitian ini dipilih pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),³² dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),³³ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁴

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

³³ *Ibid*, h. 95

³⁴ *Ibid*, h.96

3. Sumber Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁵

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁶

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

³⁵ *Ibid*, h. 39.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 122.

- c. Bahan hukum tertier seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian ke lapangan secara langsung, yaitu dengan mengadakan penelitian ke Satlantas Kepolisian Sektor Patumbak dengan melakukan wawancara dan mengajukan sejumlah pertanyaan dan memperoleh data-data yang langsung berhubungan dengan judul tesis.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara dengan pedoman terstruktur kepada pihak yang berwenang di Satlantas Kepolisian Sektor Patumbak.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.³⁷ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁸

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan penarikan kesimpulan.

³⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

BAB II

PENGATURAN KEBIJAKAN HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Tindak Pidana Lalu Lintas

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kepentingan umum. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.

Kecelakaan pasti diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri.³⁹ Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.⁴⁰

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 20.

⁴⁰ *Ibid*, h. 21

dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap orang.

Kata setiap orang yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin ilmu hukum pidana “setiap orang” dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- b. Manusia (*nature person*).
- c. Korporasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*legal person*)

Setiap orang dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka tidak dapat dipidana. Redaksi pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dijadikan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terkait dengan posisinya yang lemah sebagai pengguna jalan. Umumnya orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor menggunakan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan mesin seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut unsur kehati-hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor.

Berhubungan dengan ini dapat diketahui dengan melihat pada redaksi Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

3. Karena lalai

Lalai atau kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa

kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).⁴¹

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan

⁴¹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, h.65

akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.⁴²

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Defenisi umum *Visum Et Repertum* adalah “laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut”.⁴³

Visum Et Repertum ini merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Selain dengan melakukan *Visum Et Repertum* pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan dokter ataupun lurah pada tempat tinggal korban.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

- a. Setiap orang
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor
- c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

⁴² *Ibid*, h.67.

⁴³Rita Mawarni, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, h. 2.

d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebenarnya serupa dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Apa yang membedakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Membuktikan unsur kelalaian pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pembuktian unsur kesengajaan inilah yang paling sulit diantara unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas juga harus dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, hal ini dapat diungkapkan pula dari kronologis kejadian dan kesaksian-kesaksian.

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Kebijakan Kepolisian Unit Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak dalam Mencegah Tindak Pidana Lalu Lintas Dilakukan Oleh Anak

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan mengenai pengertian

kecelakaan lalu lintas, yaitu kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kelalaian pengguna jalan, ketidak layakan kendaraan, ketidaklayakan jalan atau infrastruktur, dan iklim/lingkungan.

Salah satu asas hukum yang dikenal adalah *lex specialis derogat legi generalis*, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, inilah yang menjadi dasar kecelakaan lalu lintas dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan atau tindak pidana khusus karena diatur di dalam suatu bentuk hukum perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Kecelakaan dapat dinyatakan dalam bentuk tindak pidana karena diatur ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3),

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 310, Pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ringan diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat maka ancaman hukuman pidana penjara mencapai maksimal 5 tahun penjara dan jika korbannya mengalami kematian maka diancam dengan hukuman pidana penjara 6 tahun.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan atas dua faktor yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kesengajaan maka ancaman pidana yang dapat diberikan menjadi dua kali lipat dari ketentuan yang telah ada mengenai masing-masing jenis kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian.

Kepolisian adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Selain itu kepolisian juga dituntut untuk melayani tujuan sosial berupa penjagaan keamanan dan ketertiban serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Kerugian terjadi tidak hanya kerugian yang dialami korban, melainkan pelaku juga mengalaminya. Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resort Deli Serdang, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah :

1. Tahun 2019.

Angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 sangat tinggi yaitu terdapat 1.339 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian materi yang dialami oleh korban hingga Rp.2.972.450.000. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan yang paling banyak terjadi terdapat pada bulan Juli yaitu sebanyak 174

kasus dengan kerugian materi mencapai Rp. 210.250.000 dan diikuti pada bulan Juni yaitu sebanyak 167 kasus dengan kerugian materi Rp. 434.975.000 serta kasus terbanyak ketiga yaitu bulan September yaitu terdapat 155 kasus dengan kerugian materi hingga Rp. 469.410.000,- Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas terendah sepanjang tahun 2019 terdapat pada bulan Maret yaitu sebanyak 61 kasus dengan total kerugian sebanyak Rp. 143.950.000. Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya melarikan diri sebanyak 701 kasus dengan angka tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan jumlah pelaku yang melarikan diri sebanyak 95 kasus sedangkan jumlah yang paling rendah pelakunya melarikan diri terjadi pada bulan Maret dengan jumlah pelaku yang melarikan diri dalam kecelakaan lalu lintas yaitu berjumlah 30 kasus. Penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang berhasil dilakukan oleh penyidik Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak adalah berjumlah 158 kasus.

2. Tahun 2020

Angka kecelakaan lalu lintas terjadi penurunan sebanyak 13 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2019, terdapat 1.326 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2020 dengan total kerugian materi yang dialami oleh korban hingga Rp. 2.109.810.000. dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan yang paling banyak terjadi kecelakaan lalu lintas terdapat pada bulan September yaitu sebanyak 159 kasus dengan kerugian materi

mencapai Rp. 195.680.000 dan diikuti pada bulan Mei yaitu sebanyak 129 kasus dengan kerugian materi hingga Rp. 140.350.000 serta kasus terbanyak ketiga yaitu bulan Agustus yaitu terdapat 127 kasus dengan kerugian materi yang dialami oleh korban hingga Rp. 156.900.000. Kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah kasus terendah sepanjang tahun 2020 terdapat pada bulan Januari yang terdapat 71 kasus kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materi yang dialami mencapai Rp 52.695.000 dan diikuti pada bulan Juli dan April dengan masing-masing kasus hingga Rp. 83.600.000 dan Rp. 109.750.000. Penyebab kecelakaan lalu lintas, mayoritas disebabkan oleh kesalahan faktor manusia (*human error*). Beberapa di antaranya seperti kurang berhati-hati, kurang konsentrasi, dan kelelahan. Pada dasarnya faktor-faktor tersebut berkaitan atau saling menunjang bagi terjadinya kecelakaan.

3. Tahun 2021

Angka kecelakaan lalu lintas terjadi kenaikan secara drastis yaitu dengan selisih kasus sebanyak 272 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2020. Terdapat 1.598 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2021 dengan total kerugian materi yang dialami korban hingga Rp. 2.247.025.000. Dapat dilihat bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang paling banyak terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 217 kasus dengan kerugian materi sebanyak Rp.306.850.000 dan diikuti pada bulan April yaitu sebanyak 158 kasus

dengan kerugian materi Rp.309.450.000 serta kasus terbanyak ketiga yaitu pada bulan November sebanyak 150 kasus dengan kerugian materi hingga Rp. 220.170.000. Kasus kecelakaan lalu lintas dengan jumlah kasus terendah sepanjang tahun 2016 terdapat pada bulan Januari yaitu terdapat 74 kasus kecelakaan lalu lintas dengan kerugian mencapai Rp. 69.200.000 dan diikuti pada bulan Februari dan Juli dengan masing-masing kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 105 kasus dan 118 kasus dengan total kerugian materi yang dialami oleh korban kecelakaan masing-masing hingga Rp 114.325.000 dan Rp.63.300.000.

Membahas lebih lanjut mengenai kebijakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak dalam mencegah tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur, maka terlebih dahulu dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan lalu-lintas yang sering terjadi pada saat sekarang ini dapat diketahui dari 2 (dua) faktor yaitu:

1. Faktor Intern

- a. Kurangnya kesadaran hukum

Paham kesadaran hukum ini berasal dari diri warga masyarakat itu sendiri, yang merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Proses tersebut timbullah permasalahan, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum yaitu

pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat dengan kenyataan dapat dipatuhinya atau tidak ditaatinya hukum positif tertulis tersebut. Keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis, bahwa tak ada hukum yang mengikat setiap warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.⁴⁴

Setiap persoalan tentang terkait bagaimana masyarakat dapat mengetahui dan memahami untuk siapa hukum itu sebenarnya, dan masyarakat harus merasakan dan menerima hukum tersebut. Pembentukan hukum itu harus didasarkan pada tata kelakuan yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut.⁴⁵

Apabila pembentuk hukum menciptakan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Hal ini sudah tentu bahwa pembentukan hukum tersebut memperlakukannya dengan paksa, dan akibatnya semakin meningkat biaya-biaya sosial yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir tidak ada. Sehingga adanya kecenderungan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan terjadinya suatu keserasian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶

Masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara sedang berkembang yang menuju ke masa era globalisasi yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa di samping masalah-masalah kesadaran hukum, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat kebutuhan untuk pengadaan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.⁴⁷

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.⁰⁰ wib.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.⁰⁰ wib.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.⁰⁰ wib.

Konsep lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan, dan salahsatu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.⁴⁹

b. Kurangnya kepatuhan terhadap hukum

Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi, maka dalam hal ini seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, yang hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik yang pusat kekuatannya terletak pada kepercayaan warga masyarakat terhadap tujuan kaedah-kaedah hukum bersangkutan.

Kepatuhan dapat terjadi kenapa proses internalisasi tampak pada kepatuhan tersebut, yaitu karena kebanyakan orang berbuat demikian dan demi kelancaran lalu-lintas. Dasar kaptuhan itu sekaligus menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari pengetahuan tentang isi peraturan terhadap kepatuhan dari peraturan tersebut. Kepatuhan juga tampak tinggi dalam mengikuti peraturan tentang kelengkapan kendaraan bermotor dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada waktu terjadi kecelakaan, termasuk tanggung jawab terhadap kerusakan-

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

kerusakan yang terjadi pada bagian atau pelengkap jalan maupun hal-hal yang harus dilakukan waktu kendaraan mengalami kerusakan.⁵⁰

Pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya terhadap peraturan tersebut. Akan tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti dewajat kepatuhan bagaimanakah yang akan dicapai dengan pengetahuan tersebut, oleh karena derajat kepatuhan juga tergantung pada teladan yang diberikan oleh pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan.

2. Faktor Ekstern

- a. Pengaruh sosiologis yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan lalu-lintas

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tenteram, akan tetapi disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketenteraman kehidupan manusia. Salah satu gangguan tadi adalah yang berasal dari manusia, kendaraan dan jalan raya.⁵¹

Jalan raya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial,

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

budaya, pertahanan-keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵²

Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarkhi. Masyarakat telah menyadari betapa pentingnya kebutuhan jalan raya serta kendaraan bagi kehidupan manusia akan tetapi kenyataan yang menunjukkan betapa banyak kematian yang terjadi di jalan raya sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut. Kecelakaan lalu-lintas ini terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Kesalahan biasanya ditujukan kepada pengemudi kendaraan, kualitas kendaraan, kualitas jalan raya itu sendiri dan faktor yang berasal dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial.⁵³

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu-lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih terdapat masalah-masalah di jalan raya yang sulit untuk ditanggulangi. Dicoba untuk

⁵² Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.⁰⁰ wib.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.⁰⁰ wib.

menelaah penegakan hukum di jalan raya dengan meninjau aspek-aspek sosiologisnya. Dengan adanya sosiologi empiris akan dapat memberi manfaat untuk.⁵⁴

- 1) Memahami mengapa pengendara menjalankan kendaraan terlalu cepat, kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab;
- 2) Menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif untuk menerapkan aturan-aturan, mencegah jatuhnya korban dan menindak pelaku yang melanggar;
- 3) Memahami bagaimana para pelanggar harus ditangani direhabilitasi;
- 4) Merancang jalan raya yang lebih aman dan membuat rambu-rambu yang lebih efektif;
- 5) Mengadakan penyelidikan untuk menghasilkan pengemudi yang lebih baik, terampil dan bertanggung jawab.

Kenyataan sebenarnya pengemudi mengetahui dan sadar akan resiko besar yang akan dihadapi apabila menjalankan kendaraan yang melebihi kecepatan maksimal secara tidak berhati-hati, akan tetapi mereka tetap melakukannya juga. Keadaan demikianlah yang lebih seksama. Umumnya identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu-lintas, dan masalah lalu-lintas itu, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu-lintas, pelanggaran lalu-lintas, kecelakaan lalu-lintas kesabaran dan pencemaran lingkungan.⁵⁵

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.⁰⁰ wib.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.⁰⁰ wib.*bid.*

Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerak kendaraan berhenti sama sekali. Pelanggaran lalu-lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. Ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan ada juga yang menimbulkan kecelakaan. Namun yang perlu mendapat penanganan intensif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya walaupun bersifat potensial.⁵⁶

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana terlibatnya kendaraan bermotor di jalan umum dan di dalamnya terlibat manusia, yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan benda dan biaya kerugian. Di samping itu kecelakaan lalu lintas juga melibatkan kendaraan bermotor dan tidak bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.

b. Sarana dan fasilitas yang kurang memadai

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terkadang kalau dilihat kesalahan yang sering terjadi bukan saja terletak pada pengemudinya, tetapi juga karena sarana dan fasilitas kurang mendukung untuk dapat terciptanya suatu ketertiban dan keamanan di jalan raya. Melihat keadaan seperti itu, sudah sepatutnya jalan-jalan raya seperti jalan protokol yang merupakan pusat produktivitas harus lebih baik, agar setiap pengemudi terhindar dari kecelakaan lalu-lintas tersebut, seperti tempat-tempat

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

penyeberangan yang sangat penting bagi pejalan kaki agar setiap pejalan kaki tidak berjalan disembarangan tempat tetapi berjalan di tempat yang sudah diatur.

c. Penegakan hukum yang lemah

Umumnya aparat Kepolisian sering disebut dengan aparat penegak hukum, yang berarti mereka yang mengetahui tentang hukum. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tersebut menjerakkan antara lain, kaedah dan perilaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian dari kepolisian Republik Indonesia:

- (1) Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolitisan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Salah satu tugas polisi adalah memberantas atau menekan kejahatan dalam bentuk apapun juga, yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau beraksi. Motivasi itu disertai keinginan kuat

untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Disiplin mengakibatkan orientasi pada tugas dilaksanakan secara berlebihan, ajaran yang telah melembaga bahwa perintah harus dilaksanakan merupakan salah satu penyebab bahwa orientasi pada tugas kadang-kadang ditafsirkan secara mutlak.

Keadaan yang lebih berbahaya lagi adalah apabila orientasi pada tugas utama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang (sah) untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Tetapi terakdang wewenangnya ini sering disalahgunakan oleh polisi itu sendiri.

Polisi adalah alat pengaman negara dan alat pelindung masyarakat menjadi takut dan benci pada polisi. Hal semacam inilah yang sekarang banyak terjadi di masyarakat walaupun hampir tidak semuanya seperti itu, maka dalam melaksanakan pekerjaannya, polisi seharusnya memperhatikan ketiga faktor di bawah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor kewibawaan,
- 2) Bahaya yang dihadapi, dan
- 3) Untuk senantiasa bersikap tindak secara efektif dan efisien.⁵⁷

Ketiga faktor itu tidak selalu muncul secara serasi sehingga kadang-kadang usaha untuk menyerasikannya merupakan suatu beban atau tekanan yang dirasakan sangat berat oleh polisi. Usaha-usaha untuk menyerasikan faktor kewibawaan, bahaya dan efektivitas dan efisiensi tidak jarang dilandaskan pada keberanian untuk mengambil risiko. Faktor risiko

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

yang disertai pertimbangan matang biasanya akan menghasilkan hal yang baik dan benar.⁵⁸

d. Peranan masyarakat dalam penegakan hukum kurang efektif

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai produk hukum nasional dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaan masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparat yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok-kelompok tertentu.

Masyarakat banyak yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu mempengaruhi aparat hukum secara negatif yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga atau kelompok. Faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

penegakan hukum, di samping itu juga masih banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.⁶⁰

Beberapa upaya peningkatan peranan masyarakat dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparaturnya semata tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.
- 2) Dalam proses penegakan hukum, anggota masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara.
- 3) Penerangan hukum, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi Pemerintah selama ini ditujukan juga agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya termasuk peran serta tanggung jawab dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah upaya pemulihan atau reaksi hukum masyarakat terhadap terjadinya kejahatan dengan tujuan bagi pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang adil dan terwujudnya kepastian hukum yang mengayomi masyarakat.⁶¹

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

Penyebab lain timbulnya kecelakaan dapat dibuktikan dengan parkir yang tidak pada tempatnya. Padahal sudah jelas ada tanda larangan parkir tapi masyarakat tidak mengindahkan larangan tersebut malahan memarkirkan kendaraan yang bukan pada tempatnya. Hal ini kesalahan bukan terletak pada posisi tapi mentalitas masyarakatnya yang rendah sehingga menimbulkan ketidaklancaran berlalu lintas, hanya karena satu orang yang tidak mematuhi peraturan semuanya menjadi ikut-ikutan. Jadi dalam hal ini masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal berkendara agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam berlalu-lintas, karena dari kesadaran masyarakatlah maka kelancaran lalu-lintas dapat berjalan dengan baik.⁶²

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dihubungkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak, maka kebijakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak dalam mencegah tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, penyelesaian perkara tersebut bisa dilakukan melalui mediasi atau lebih dikenal dengan istilah *Alternatife Dispute Resolution (ADR)*.⁶³

Berkaitan dengan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang mengalami peningkatan secara kuantitas maupun kualitas, hal

⁶² Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan dalam wawancara oleh Aiptu J. Sihaloho, Kepala Pos Lantas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak yang memberikan penjelasan bahwa tindak pidana/kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah hukum Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polsek Patumbak secara kuantitas ada peningkatan dalam hal ini adalah sebagai pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas. Mekanisme penanganan perkara tersangka anak di Unit Laka Sat Lantas Kepolisian Polsek Patumbak setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) maka anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang korbannya sampai meninggal dunia maka Unit Laka Lantas Kepolisian Polsek Patumbak tetap melakukan penyidikan sesuai dengan KUHAP.⁶⁴

Data peningkatan kecelakaan yang melibatkan pelaku anak dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Data Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak
Di Wilayah Hukum Polsek Patumbak
Tahun 2021 –2023

No	Tahun	Jlh Kasus
1	2021	5
2	2022	12
3	2023	32
Jumlah		49

Sumber : Satlantas Polsek Patumbak Tahun 2024

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantas Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.00 wib.

Berdasarkan data Unit Lantas Kepolisian Polsek Patumbak tersebut di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan kuantitas kecelakaan anak secara dari tahun 2021 ke tahun 2023 sangat drastis, dimana pada tahun 2021 hanya terjadi 5 jumlah kasus sedang pada tahun 2022 terjadi 12 jumlah kasus, pada tahun 2023 sempat menurun menjadi 32 jumlah dan menjadi jumlah kasus yang luar biasa pada kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak. Data tersebut menunjukkan bahwa ternyata dari perkara yang ditangani pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 oleh Unit Lantas Polsek Patumbak sebanyak 25 perkara diselesaikan melalui *Alternatife Dispute Resolution* (upaya mediasi) di mana korban mengalami luka berat dan luka ringan saja.

Penyelesaiannya secara *Alternatife Dispute Resolution* (ADR), yakni penyelesaian dengan menggunakan mediasi yang mempertemukan antara tersangka dengan korban di mana korban memberikan sejumlah ganti kerugian material kepada korban. Penyelesaian kasus kecelakaan lebih diarahkan kepada *Alternatife Dispute Resolution* (ADR), mengingat masa depan dan kondisi psikologis anak di masa mendatang.

Pelaksanaan peradilan *restorative* dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa dari tahun 2021-2023 yang terdapat kasus kecelakaan yang pelakunya anak sejumlah 49 kasus dan diselesaikan melalui

Alternatife Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan oleh Unit Satlantas Polsek Patumbak sebanyak 25 kasus dalam menangani perkara anak sebagai pelaku kecelakaan laka lantasi merupakan implementasi dari model peradilan *restorative justice*.⁶⁵

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Bakri,SH, Kanit Lantasi Kepolisian Sektor Patumbak, Selasa, 06 Pebruari 2024 Pukul 10.⁰⁰ wib.